

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian bab-bab yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk pendistribusian dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) pada korban pandemi covid-19 di Kabupaten Grobogan dilaksanakan melalui program kemanusiaan yang telah tercatat pada Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) Tahun 2020. Bentuk pendistribusian yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Grobogan, sebagai berikut:
 - a. Dana zakat, dikarenakan dana zakat terikat dengan ketentuan penerima haruslah masuk dalam delapan asnaf, maka dalam pendistribusiannya dana zakat disalurkan dalam bentuk santunan fakir miskin berupa paket sembako senilai Rp 200.000,00/paket. Fakir miskin merupakan asnaf yang menjadi sasaran Baznas Kabupaten Grobogan sebagai mustahik selama pelaksanaan pendistribusian santunan fakir miskin. Baznas Kabupaten Grobogan menggunakan dana zakat berupa zakat mal dari pengumpulan dana zakat yang telah dilakukan sebelumnya sebagai sumber dana pendistribusian santunan fakir miskin berupa paket sembako di Kabupaten Grobogan.
 - b. Dana infak dan sedekah, digunakan oleh Baznas Kabupaten Grobogan untuk membantu pemerintah memutus rantai penyebaran covid-19 di Kabupaten Grobogan dengan memberikan bantuan kebencanaan berupa masker yang digunakan sebagai Alat Pelindung Diri (APD) dari virus covid-19. Hal tersebut dilakukan oleh Baznas Kabupaten Grobogan karena dana infak dan sedekah bersifat fleksibel, sehingga

- peruntukannya tidak hanya terikat pada delapan asnaf saja. Masker tersebut disalurkan ke Masjid dan Mushola di Kota Purwodadi.
2. Upaya yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Grobogan dalam menyalurkan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) pada korban pandemi covid-19, yakni dengan cara sebagai berikut:
 - a. Pendistribusian secara langsung dan tidak langsung. Dalam pendistribusian langsung, Baznas Kabupaten Grobogan turun tangan secara langsung untuk mendistribusikan dana zakat, infak dan sedekah kepada penerima manfaat/mutahik.
 - b. Pendistribusian tidak langsung, Baznas Kabupaten Grobogan pada pelaksanaan pendistribusian tidak langsung dibantu oleh UPZ Kecamatan. Sebelum mendistribusikan dana ZIS pada korban pandemi covid-19, UPZ Kecamatan berkewajiban mengirimkan data calon penerima kepada Baznas Kabupaten Grobogan untuk diseleksi terlebih dahulu. Data tersebut berupa *fotocopy* kartu tanda penduduk dan kartu keluarga, surat keterangan tidak mampu dari kepala desa/kelurahan setempat dan surat rekomendasi dari UPZ Kecamatan setempat. Selama pendistribusian Baznas Kabupaten Grobogan juga melakukan pengawasan dan pelaporan. Pengawasan dilakukan Baznas Kabupaten Grobogan guna mengawasi dan mengevaluasi seluruh kegiatan pendistribusian yang telah dilakukan. Dan pelaporan dilakukan oleh Baznas Kabupaten Grobogan agar menciptakan pengelolaan dana ZIS yang akuntabel.
 3. Faktor penghambat dalam pendistribusian dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) pada korban pandemi covid-19 yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Grobogan yakni kurangnya Sumber Daya Manusia

(SDM) dan keterlambatan pelaporan. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) mempersulit Baznas Kabupaten Grobogan dalam melakukan survei dan verifikasi terhadap calon penerima manfaat/mustahik, sehingga membuat tahapan pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah menjadi lebih lama. Selain itu, keterlambatan dari UPZ Kecamatan yang menjadi mitra Baznas Kabupaten Grobogan dalam hal mendistribusikan dana ZIS menjadikan Baznas terlambat dalam melakukan pelaporan baik pelaporan bagi muzaki ataupun Baznas Pusat.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, berikut ini merupakan beberapa saran yang dapat penulis simpulkan:

1. Perlunya pemberian edukasi mengenai kewajiban melaksanakan zakat, baik berupa sosialisasi, kampanye maupun kajian yang dilakukan secara langsung atau melalui media sosial perlu diadakan oleh Baznas Kabupaten Grobogan. Edukasi dilakukan agar pengelolaan dana zakat lebih optimal. Selain itu, hal tersebut dilakukan agar masyarakat lebih memahami bahwa zakat merupakan ibadah yang kedudukannya sangat strategis, baik dari aspek keagamaan, sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, memberikan rasa nyaman dan jaminan bahwa zakat yang telah muzaki keluarkan melalui Baznas Kabupaten Grobogan benar-benar terdistribusikan kepada mustahik harus mampu dilakukan oleh Baznas Kabupaten Grobogan. Kenyamanan ini diharapkan dapat menambah kepercayaan yang

berkelanjutan dari muzaki kepada Baznas Kabupaten Grobogan.

2. Penambahan Sumber Daya Manusia diperlukan di Baznas Kabupaten Grobogan. Dengan penambahan Sumber Daya Manusia akan membuat kinerja Baznas Kabupaten Grobogan menjadi lebih optimal. Selain itu, dengan Sumber Daya Manusia yang cukup dapat membantu dalam hal survai lapangan sebelum dilakukannya pendistribusian dan juga dapat memantau UPZ yang tidak disiplin dan telat setor terkait pelaporan, sehingga dapat memberikan sanksi yang tegas.

